

BAB IV

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

4.1. Geografi Kabupaten Tuban

Kabupaten Tuban merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur yang berada di bagian barat dengan luas wilayah 183.994,561 Ha. Kabupaten Tuban terbagi menjadi 20 Kecamatan dan 328 Kelurahan/Desa. Kabupaten Tuban berada pada jalur pantura yang terbentang dari Kecamatan Bancar sampai dengan Kecamatan Palang dan berada pada deretan pegunungan kapur utara yang terbentang dari Kecamatan Jatirogo sampai dengan Kecamatan Widang serta Kecamatan Merakurak sampai dengan Kecamatan Soko.

Gambar 4.1

Peta Administrasi Kabupaten Tuban



Sumber: Dokumen Pemerintah Kabupaten Tuban

Berdasarkan peta administrasi Kabupaten Tuban pada Gambar 4.1, dapat dilihat bahwa batas wilayah Kabupaten Tuban antara lain:

- Sebelah Utara : Laut Utara Jawa
- Sebelah Barat : Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah
- Sebelah Timur : Kabupaten Lamongan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Blora dan Kabupaten Bojonegoro.

Dikutip dari tubakab.go.id bahwa “Di sebelah Utara Kabupaten Tuban terbentang Laut Jawa, sebelah selatan mengalir air Sungai Bengawan Solo, sebelah barat mengalir Sungai Sarang dan tepian timur mengalir Sungai Lohgung. Pada bagian tengah Kabupaten Tuban, diantara pesisir Laut Jawa dan Sungai Bengawan Solo, terhampar Pegunungan Kapur Utara.”

Kemudian berdasarkan data dari tubakab.go.id menyatakan bahwa “Secara geologis Kabupaten Tuban berada dalam cekungan Wilayah Jawa Timur Bagian Utara, memanjang dari arah barat ke timur mulai dari Semarang sampai Surabaya. Sebagian besar wilayah Kabupaten Tuban dalam Zona Rembang, didominasi endapan batuan Karbonat. Zona Rembang didominasi Perbukitan Kapur.”

Kemudian Secara Topografi yang dikutip dari tubakab.go.id bahwa “Tinggi daratan Kabupaten Tuban berkisar 5 - 182 meter di atas permukaan laut (dpl). Bagian Utara merupakan Daratan Rendah dengan ketinggian 0 – 15 meter dpl, Bagian Selatan dan Tengah juga Daratan Rendah dengan ketinggian 5 - 500 meter dpl. Daerah berketinggian 0 - 25 meter dpl di Kawasan Pesisir dan Sepanjang Sungai Bengawan Solo, sedang yang berketinggian diatas 100 meter dpl berada di Wilayah Kecamatan Kenduruan, Montong, Prengan dan Grabagan.”


4.2. Demografi Kabupaten Tuban

Berdasarkan data yang dikutip dari tubakab.go.id bahwa “Penduduk adalah faktor penting dalam membangun suatu pemerintahan dan pembangunan. Sebab selain menjadi obyek pembangunan penduduk sekaligus menjadi pelaku pembangunan. Untuk itu, sangatlah penting mendapatkan data yang akurat tentang jumlah penduduk yang ada di suatu daerah. Beberapa metode di pakai dalam menghitung jumlah penduduk d Kabupaten Tuban, diantaranya adalah sensus penduduk.”

Pendudukan Kabupaten Tuban berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tuban dengan *update* terakhir pada Maret 2020 sejumlah 1.298.302 orang, yang terdiri dari 650.788 penduduk laki-laki dan 647.514 penduduk perempuan. Adapun jumlah penduduk disetiap Kecamatan dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 4.1

Jumlah Penduduk Kabupaten Tuban Dimasing-masing Kecamatan



Sumber: Data BPS Kabupaten Tuban 4 Maret 2020 yang sudah dianalisis


Tabel di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Semanding dengan jumlah penduduk 120.486 dan Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Kenduruan dengan jumlah penduduk 30.857.

4.3. Peta Politik Kabupaten Tuban

Peta politik di Kabupaten Tuban dapat dilihat dari komposisi anggota dewan yang duduk di DPRD Kabupaten Tuban. Dari 50 orang anggota DPRD Kabupaten Tuban, 16 orang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), 9 orang dari Partai Golkar dan 5 orang dari Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), sisanya tersebar di beberapa partai politik lainnya. Dilihat dari komposisi jenis kelamin, anggota DPRD Kabupaten Tuban sebagian besar berjenis kelamin laki-laki. Dari 50 anggota DPRD sebanyak 43 orang berjenis kelamin laki-laki dan sisanya berjenis kelamin perempuan. Adapun Grafik perolehan kursi adalah sebagai berikut:

Grafik 4.1

Jumlah Perolehan Kursi DPRD Tuban



Sumber: Data DPRD Kabupaten Tuban yang sudah dianalisis

Grafik di atas menunjukkan bahwa Jumlah perolehan kursi terbanyak adalah PKB dengan jumlah sebanyak 16 kursi, kemudian di ikuti oleh Golkar dengan perolehan sebanyak 9 Kursi dan disusul PDI Perjuangan, Demokrat dan Gerindra dengan masing-masing mendapat 5 Kursi. Adapun Partai politik yang memperoleh kursi paling sedikit adalah Hanura, PKS, dan PBB yang hanya mendapatkan 1 kursi.

Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tuban perolehan kursi di DPRD sangatlah penting, mengingat bahwa jumlah rekomendasi untuk bisa maju secabai calon Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 10 Kursi. Sedangkan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban pada tahun 2020 terdapat 3 Pasangan Calon yang semuanya diusung oleh Partai Politik.

4.4. Sejarah Lembaga Bawaslu Kabupaten Tuban

Sejarah berdirinya Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tidak bisa dilepaskan dengan sejarah berdirinya Bawaslu Republik Indonesia. Dikutip dalam *website* bawaslu.go.id Sejarah Bawaslu RI sendiri

mengalami perjalanan yang Panjang. Perjalanan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia sudah cukup tua. Pelaksanaan pemilu pertama digelar pada 1955. Namun, pelaksanaan pengawasan terhadap pemilu belum muncul. Di tahun itu semua masih mengandalkan saling percaya satu sama lain. Awal bangsa ini melakukan pemilu secara umum berlangsung lancar. Nah, munculnya istilah pengawasan pemilu pada era 1980-an. Persisnya kelembagaan pengawas pemilu muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982. Artinya, setelah pemilu digelar tiga kali baru ada kemunculan pengawas. Penamaannya disebut dengan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu).

Kemunculan panitia pengawasan itu tidak luput dari dinamika politik saat itu. Beberapa pihak menilai pelaksanaan pemilu mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Adana pembentukan panwaslak itu karena protes yang menguat saat pemilu 1971. Kondisi kecurangan pun menguat pada 1977. Kondisi politik pun memanas. Protes semakin gencar yang diluncurkan oleh PPP dan PDI. Protes pun direspon pemerintah dan DPR yang didalamnya didominasi Partai Golkar dan ABRI. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Suasana politik di Indonesia pun mulai muncul letupan. Pecahnya, demo yang akhirnya membuat rezim Soeharto tumbang. Era reformasi membawa amanah baru. Sehingga disinilah mulai muncul desakan untuk membentuk penyelenggara pemilu yang bersifat independent dan terbebas dari kooptasi pemerintah atau penguasa.

Sehingga lahirlah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lahirnya KPU dimaksudkan untuk meminimalisir adanya ikut intervensi penguasa dalam pelaksanaan pemilihan umum, mengingat bahwa Lembaga penyelenggara sebelumnya LPU merupakan bagian dari kementerian Dalam Negeri yang juga termasuk dalam Pemerintahan. Perubahan ini juga diikuti dengan berubahnya nomenklatur Lembaga pengawas yang semula panwaslak berubah menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 ini lah yang menjelaskan perubahan mendasar kelembagaan pengawas pemilu. UU ini dalam realisasinya membentuk sebuah Lembaga yang bersifat *ad hoc* dan terlepas dari struktur KPU. Lembaga tersebut adalah Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Kemudian Lembaga ini diperkuat dengan adanya UU nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. UU ini mengamanatkan untuk dibentuknya Lembaga tetap yang disebut sebaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Struktur aparatur Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasannya sampai dengan tingkat Kelurahan/Desa.

Selanjutnya berdasarkan dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi terkait adanya judicial review yang dilaksanakan oleh Bawaslu pada UU Nomor 22 tahun 2007, maka rekrutmwn Pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu sendiri. Meskipun berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 kewenangan utama dari Pengawas Pemilu adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Adanya dinamika terhadap Lembaga pengawas pemilu tidak cukup sampai disitu, dinamika tersebut masih terus berjalan dengan adanya UU nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu. UU ini menguatkan kelembagaan pengawas pemilu dengan dibentuknya Lembaga tetap di tingkat Provinsi yang diberi nama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi. Selain itu, berdasarkan UU tersebut Bawaslu mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan kasus sengketa proses Pemilu.

Seiring berjalannya waktu, pengawas pemilu di daerah yang awalnya hanya sebagai adhoc akhirnya menjadi badan pengawas pemilu. Artinya, kerjanya tidak hanya momentum melainkan berkerja dengan masa lima tahun satu periodenya. Hal itu berdasarkan Perpres nomor 68 tahun 2018 yang ditandatangani per tanggal 16 Agustus Panwaslu tingkat kota/kabupaten menjadi Bawaslu tingkat kota/kabupaten lalu, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Di Tuban pun Bawaslu akhirnya terbentuk karena amanat regulasi tersebut. Kemudian, digelar pendaftaran komisioner bawaslu. Dalam proses yang panjang akhirnya ada lima komisioner bawaslu yang dinyatakan lolos dan dilantik.

4.5. Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Tuban

Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Tuban disesuaikan dengan UU 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum dan juga disesuaikan dengan Peraturan Bawaslu RI. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Lembaga pengawas, Bawaslu Kabupaten

Tuban dipimpin oleh 5 orang pimpinan dan dibantu oleh jajaran kesekretariatan.

Kelima pimpinan tersebut dibagi menjadi 5 divisi yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Struktur Pimpinan Bawaslu Tuban

NO	NAMA	JABATAN	DIVISI
1	Sullamul Hadi, S.Ag.,S.H.,M.H.	Ketua	Koordinator Divisi Hukum, Data Informasi dan Humas
2	M. Arifin, S. Pd	Anggota	Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga
3	Ulil Abror Al Mahmud, SS	Anggota	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran
4	Sunarso, S. Pd	Anggota	Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa
5	Marpu'ah, S. Pd	Anggota	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Sebagai bentuk penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten Tuban Kelima Divisi tersebut dibantu oleh Jajaran Kesekretariatan yang dipimpin oleh Koordinator Kesekretariatan. Jajaran kesekretariatan sendiri dibagi menjadi 3 jenis bagian, yaitu Staf Pelaksana PNS, Staf Pelaksana Non PNS dan Staf Pendukung. Adapun jajaran kesekretariatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Struktur Kesekretaritan Bawaslu Tuban

NO	Nama	JABATAN
1	Mudik Eka Setia Budi, S.H	Koor. Sekretariat
2	Ragowo Zudhi A., A.Md.	Bendahara
3	Nur Rizal Adi S., A.Md.	Pejabat Pembuat Komitmen
4	Nibrosu Rohid, S.I.Kom	Staf Divisi PHL
5	Aliftina Maya Aktifianty	Staf Divisi OSDM
6	Habibuddin, S.H.	Staf Divisi HDI

7	M. Toifurrohim, S.Kom.	Staf Divisi Humas
8	Siti Nurfadhilah, S.H.	Staf Divisi PP
9	Mulia Kusumaningsih, S.Pd.	Staf Keuangan
10	Nurul Rohmah, S.Psi	Staf Keuangan
11	Sutrisno Puji Utomo, S.Pd.	Staf Keuangan
12	Berto Ignilias Pradita	Staf Pendukung
13	M. Nur Shodiq	Staf Pendukung
14	M. Rizal Kusaidi	Staf Pendukung
15	Dimas Ardyan Putra	Staf Pendukung

4.6. Tugas, Wewenang Dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten Tuban

Bawaslu Kabupaten Tuban sebagai Lembaga pemerintah tentu mempunyai Tugas, Wewenang, dan Kewajiban. Tugas, wewenang dan kewajiban ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun Tugas Bawaslu Kabupaten Tuban diatur dalam pasal 101 UU 7 Tahun 2017 yaitu sebagai berikut :

1. “Melakukan Pencegahan dan Penindakan di wilayah Kabupaten/Kota:”
 - a. Pelanggaran Pemilu ; dan
 - b. Proses Sengketa Pemilu;
2. “Mengawasi Pelaksanaan Tahapan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:”
 - a. “Pemuktahiran Data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar Pemilih Tetap;”
 - b. “Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota;”
 - c. “Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota;”
 - d. “Pelaksanaan Kampanye dan Dana Kampanye.”
 - e. “Pengadaan Logistik Pemilu dan Pendistribusiannya;”

- f. “Pelaksanaan Pemungutan suara dan Penghitungan suara hasil Pemilu;
 - g. Pengawasan seluruh Proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;”
 - h. “Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;”
 - i. “Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan;”
 - j. “Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;” dan
 - k. “Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota;”
3. “Mencegah terjadinya praktik Politik uang di wilayah Kabupaten/Kota;”
4. “Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam undang – undang ini;”
5. “Mengawasi pelaksanaan putusan / keputusan di wilayah Kabupaten /Kota, yang terdiri atas:”
- a. “Putusan DKPP;”
 - b. “Putusan Pengadilan Mengenai Pelanggaran dan Sengketa Pemilu;”
 - c. “Putusan / Keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten /Kota;”
 - d. “Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten /Kota;” dan

- e. “Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana yang diatur di dalam Undang – undang ini;”
6. “Mengelola, memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan;”
7. “Mengawasi melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten / Kota;”
8. “Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/ Kota;”
9. “Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.”

Tugas Bawaslu Kabupaten Tuban dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan kerja-kerjanya yang tentunya didasarkan pada kewenangannya. Kewenangan Bawaslu kabupaten Tuban diatur dalam Pasal 103 undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu sebagai berikut:

- a. “Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang – undangan yang mengatur melalui Pemilu;”
- b. “Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan Pengkajiannya kepada pihak – pihak yang diatur dalam Undang – undang ini;”

- c. “Menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudifikasi, dan memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;”
- d. “Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/Kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang – undang ini;”
- e. “Mengambil alih sementara tugas , wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan.”
- f. “Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;”
- g. “Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan”
- h. “Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Tugas dan kewenangan tersebut menjadikan Bawaslu Kabupaten Tuban memiliki Kewajiban yang diatur dalam Pasal 104 undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu sebagai berikut:

- a. “Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;”

- b. “Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan dibawahnya;”
- c. “Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;”
- d. “Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu ditingkat Kabupaten/kota;”
- e. “Mengawasi Pemuktahiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;”
- f. “Mengembangkan pengawasan Pemilu Partisipatif;” dan
- g. “Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang – undangan.”